

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat, menelaah hukum serta hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin, peraturan hukum yang berkenaan dengan masalah kedudukan saksi mahkota dihadapan jaksa penuntut umum pada saat persidangan.

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan terhadap masalah dengan melihat keabsahan kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota jika dihubungkan dengan ketentuan dalam KUHAP merupakan langkah utama untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan apa yang diinginkan.

Adapun bentuk dari penelitian ini adalah berbentuk deksriptis, artinya suatu bentuk penelitian dimana penulis memaparkan atau menjelaskan dari suatu masalah yang telah penulis identifikasikan sebelumnya dengan memberikan jawaban yang relevan terhadap masalah tersebut secara jelas. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai gejala dan objek yang akan diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian dengan menemukan data baik data sekunder maupun primer. Data sekunder dan primer ini didapat dari penelitian pustaka dan lapangan.

1. Data Primer

Data yang langsung dari lapangan dari pemberi data atau orang yang berhubungan langsung dengan objek penelitian lapangan berupa peraturan saksi-saksi dengan mengadakan wawancara dengan mengadakan wawancara langsung pada saksi persidangan pidana

2. Data Sekunder

Data yang tidak langsung diperoleh dari lapangan, tetapi diperoleh dari studi pustaka. Studi pustaka ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
3. Undang-undang Saksi dan Korban Tahun 2010

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan pelaksanaan, Kepres dan Peraturan Pemerintah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan

bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti hasil penelitian, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana pada Universitas Lampung. Untuk membantu penulis dalam hal melakukan penelitian, maka penarikan sampel dilakukan. Prosedur sampeling dalam penelitian ini menggunakan metode *proposional sampling* yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penulis yang telah ditetapkan. Berdasarkan metode *proposional sampling*, maka responden ditentukan sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum : 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana : 1 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang ditempuh prosedur sebagai berikut, yaitu:

- a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip hal-hal penting terhadap beberapa buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi pembahasan

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) adalah usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk menjawab secara lisan pula. Wawancara akan dilakukan terhadap seluruh responden. Penulis akan melakukan wawancara dengan pertanyaan secara mendalam, dalam hal ini penulis menggunakan pedoman wawancara agar masalah dapat terjawab.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul baik dari pustakaan maupun dari lapangan kemudian diproses, diteliti dan disusun kembali secara seksama, dengan cara: editing, sistematis dan evaluasi. Hal ini dilakukan untuk menyatakan apakah terdapat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan serta belum lengkap dan sebagainya. Setelah data dipandang cukup baik dan lengkap, maka data tersebut diklarifikasikan dan disusun secara sistematis menurut bidang klasifikasi masing-masing dan diperiksa serta dipersiapkan untuk dianalisa. Dengan tujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal fungsi sumpah saksi dalam persidangan perkara pidana dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis, rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara merumuskan dalam bentuk uraian kalimat sehingga merupakan jawaban. Sedangkan dalam pengambilan

kesimpulan dari hasil analisa tersebut, penulis berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam pengambilan kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu diambil kesimpulan secara umum.